

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk mempermudah dan memperjelas makna terhadap judul skripsi serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud penulis, juga dimaksudkan dapat menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Didesa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

1. Analisis ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. *Good Corporate Governance* (GCG) ialah tata kelola yang baik dimana hal ini tidak terlepas dari adanya keinginan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efisien serta mendapatkan output yang memuaskan dengan menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.<sup>2</sup>
3. Dana Desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diperuntukan bagi desa dalam membiayai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi kasus yang telah dipilih, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

<sup>2</sup> Rusdiyanto, Susetyorini dan Umi Elan, *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 2.

<sup>3</sup> Muhammad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: Bumi Aksa, 2020), 146.

ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dimana pada desa ini perlu adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara maksimal sehingga tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditingkatkan. Tujuan akhir dari analisis ini ialah dapat mengetahui bagaimana adanya *Good Corporate Governance* pada peningkatan pengelolaan keuangan desa.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 merupakan perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang mana dalam peraturan ini membahas bahwasannya pengertian desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dimuat dalam peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 09 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung.<sup>4</sup>

Fenomena reformasi juga telah mewarnai pendayagunaan pemerintahan negara untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu menjadi pendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu masyarakat mengharapkan agar pemerintahan dapat menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan jasa dan barang yang baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 tahun 2019 Pasal 1 Nomor 6

Pada saat ini Good Corporate Governance sampai pada fase tuntutan untuk menyampaikan kepada publik apa saja yang telah dilakukan pemerintahan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan tata kelola dipemerintahan tersebut telah sesuai dengan aturan yang benar, tepat juga sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, tujuan dari Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana desa ialah dapat memberikan dampak yang dapat mensejahterakan masyarakat, misalnya dengan tata kelola yang dilakukan secara benar dan tepat, dapat menjadi tolak ukur bahwasannya aparatur pengelola telah melaksanakan tugasnya dan memberikan kinerjanya secara maksimal, serta dapat mengurangi tindakan menyimpang yang dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya masyarakat dan aparatur, tetapi juga merugikan negara. Membantu mengevaluasi kinerja aparatur untuk mengukur apakah manajemen dalam pengelolaan dana desa telah dijalankan sesuai amanah dari pemerintahan pusat dan masyarakat, disamping banyaknya informasi mengenai tindakan penyimpangan. Sejalan dengan fenomena ini, peneliti memilih untuk mengkritisi hal ini, karena dianggap belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya pelaksanaan GCG.

Dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang baik yang tujuannya dapat dilaksanakan secara terarah, mampu dijalankan dengan maksimal, dan sesuai dengan keinginan pemerintah dan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian penduduk saja. Sebab, pengelolaan dana desa merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan secara jelas, tepat dan terstruktur.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang artinya desa memiliki otonomi sendiri. Kewenangan desa menurut Peraturan Menteri No 44 Tahun 2016 Bab II Pasal 3 dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa ialah meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai apakah pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat telah berhasil. Sejak digulirkannya dana desa pertama kali pada tahun 2015 hal ini mempengaruhi peningkatan anggaran desa pada tahun-tahun berikutnya. Adanya dana desa menjadikan desa memiliki tanggungjawab yang lebih untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah.

Pemahaman untuk pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diwujudkan dengan adanya perencanaan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan yang baik dan benar. Pengelolaan dana desa diatur pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).<sup>5</sup>

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada diantara mereka. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang substansial pada penerapannya dimaksudkan dapat menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 tahun 2019 Pasal 1 Nomor 8

<sup>6</sup> Noverman Duadji, "Good Corporate Governance dalam Pemerintah Daerah," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28, No. 2 (2012), 206.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tentu harus sesuai dengan tata cara kelola yang baik yang meliputi system pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola informasi serta pedoman perilaku dan etika aparatur atau dikenal dengan mekanisme *good governance*. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tentu harus terlebih dahulu membenahi permasalahan dan menyembuhkan penyakit yang yang diidapnya. Masalah yang sering dihadapi pada saat ini ialah bagaimana memberdayakan komponen birokrasi pemerintah yang meliputi SDM, kelembagaan, dan ketatalaksanaannya agar mampu menjadi aparatur pemerintah yang profesional.

Prosedur pengelolaan keuangan desa tidak akan terwujud tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik serta benar. Oleh sebab itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari seluruh masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa seharusnya tidak hanya bersifat horizontal yakni keterbukaan dilakukan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun harus bersifat vertical juga, yakni terbuka antara kepala desa dengan seluruh masyarakat serta terbuka terhadap atasan kepala desa. Dengan demikian, masyarakat secara pribadi dapat mengetahui informasi secara jelas dan akurat tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses kebijakan pemerintahan desa mengenai pengelola dana desa. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sungguhny Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguhny Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat An-Nisa (4) ayat 58, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya wajib menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima amanat dengan penuh kebenaran, juga menetapkan hak dan hukum secara adil kepada siapapun yang berhak tanpa membeda-bedakan yang dalam pembahasan ini ialah kepada seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan pihak manapun.

Dokumen publik yang berisi pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa atau bersifat terbuka (transparan), serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu maupun terhadap masyarakat tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Prinsip transparansi yang ada pada *good corporate governance* haruslah dijunjung tinggi, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).<sup>8</sup>

Makna dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah melarang menyembunyikan kebenaran dan perintah untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Sama halnya dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa, hendaknya dilakukan secara transparan atau terbuka dan diinformasikan kepada masyarakat desa tanpa ada hal yang disembunyikan.

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Lampung Tengah menempati peringkat pertama terbanyak se-Lampung dalam perolehan dana desa tahun anggaran 2021 dengan menerima sekitar Rp. 313.386.701. Dengan jumlah dana desa yang berjumlah banyak, maka perlu diimbangi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya. Sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan hasil yang maksimal juga dapat dipercaya.

---

<sup>8</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat Al-Baqarah (2) ayat 42, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/42> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

Desa Sri Busono merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Way Seputih yang terletak di sebelah Timur ibukota kecamatan Way Seputih, dan dengan luas wilayah 1.326 Ha yang meliputi tanah pekarangan, ladang, sawah, rawa, dan lain lain. Desa Ini terdiri dari 5 Dusun. Desa yang memiliki visi kebersamaan dalam membangun demi kampung Sri Busono yang lebih maju ini, letaknya cukup strategis karena berbatasan langsung dengan jalan lintas Sumatra sehingga hasil pertaniannya tidak terlalu kesulitan jika akan dikeluarkan untuk dijual.

Berikut adalah LRAPBDes di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah :

Table 1.1 Laporan Realisaasi Dana Desa<sup>9</sup>

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
2019	Rp. 872.290.898	Rp. 872.290.898	-
2020	Rp. 866.250.000	Rp. 865.312.500	Rp. 937.500
2021	Rp. 876.033.000	Rp. 876.033.000	-

Sumber: APBD Desa Sri Busono Tahun 2019-2021

Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Sri Busono pada tahun 2019-2020 mengalami nilai fluktuatif, yakni pada tahun 2019 menerima dana desa sebesar Rp. 872.290.898 mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan dana desa sejumlah Rp. 866.250.000, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas pada pemberian dana desa dari pusat. Sedangkan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan dana desa yang disalurkan, yaitu sejumlah Rp. 866.250.000 naik pada angka Rp. 876.033.000, hal ini disebabkan adanya perhitungan IDM (Indeks Desa Membangun) dari desa tertinggal menjadi desa berkembang.<sup>10</sup>

Sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 salah satu indikator transparansi yaitu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara tertulis melalui

<sup>9</sup> Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sri Busono, 2019-2021.

<sup>10</sup> Supri, "Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah", *Wawancara*, September 9, 2022.

media informasi berupa media cetak maupun online.<sup>11</sup> Namun dalam pelaksanaannya di Desa Sri Busono, transparansi mengenai pengalokasian dana hanya masih dapat diakses hanya melalui media cetak. Pihak pemerintahan desa belum menyediakan informasi mengenai realisasi dana desa yang dimuat dimedia online atau website khusus realisasi dana desa, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi atau sikap keterbukaan yang dapat kurang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses realisasi dana desa di Desa Sri Busono. Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah.”**

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran yang dimaksudkan, maka penulis memberi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini ialah penulis hanya berfokus pada prinsip good corporate governance. Adapun subfokus pada penelitian ini adalah pengelolaan dana desa (Studi di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah).

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa.

---

<sup>11</sup> Nina Nursida Princessa, Shierly Tiara, Zulhelmy, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat,” *Journal of Islamic Finance and Accounting Research* 1, no. 2 (2022): 17–28.



2. Untuk mengetahui cara pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun yang membacanya, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk menguatkan teori yang ada dan menambah ilmu juga wawasan bagi mahasiswa yang membacanya. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang keilmuan akuntansi syariah.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan juga wawasan bagi peneliti tentang bagaimana prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
  - b. Bagi Universitas  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk kemajuan Universitas dan dapat dijadikan sebagai referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya.
  - c. Bagi Instansi  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna sebagai bahan masukan ataupun koreksi bagi pihak berwenang baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun bagi pihak pelaksana dan pemanfaat dana desa yang didasari oleh prinsip *good corporate governance* di desa Sri Busono.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan pengetahuan mengenai sector public khususnya mengenai analisis penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun kerangka pikir dengan harapan mampu menyajikan skripsi yang dapat dipahami dengan mudah dan relevan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang masih belum maksimal.<sup>12</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lulut Agus Riyanto, Afifuddin dan Roni Pindahanto Widodo (2021) dengan judul “Akuntabilitas

---

<sup>12</sup> Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar,” *Among Makarti* 11, No. 22 (2018): 108-123.

dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Sumber data yang terdapat dari penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengelola keuangan desa setempat, dan juga data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung media perantara dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasi berupa tulisan, table, gambar, dokumen, dan symbol-simbol lain. Hasil yang diperoleh peneliti dalam tata kelola keuangan desa Bendoroto oleh pemerintah desa setempat ialah telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan terpenuhinya dokumen-dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes. penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan upaya pelaksanaan telah sesuai prosedur yang ada.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian Soekarno (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana desa di kelurahan Dinoyo Kota Malang”. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang terdapat di kantor desa di Desa Dinoyo terkait dengan pengelolaan dana Desa. Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan pengelolaan dana atas alokasi desa Dinoyo kota Malang telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi *Transparansi*, Akuntabilitas serta responsiveness. Hasil dari pelaksanaan ini dibuktikan dengan adanya proses yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku

---

<sup>13</sup> Lulut Agus Riyanto, Afifuddin, dan Roni Pindahanto Widodo, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Corporate Governance,” *Jurnal Respon Publik : Universitas Islam Malang* 15, No. 2 (2021): 29-39.

serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang mempengaruhi responsiveness, seperti bentuk kegiatan yang tidak sesuai dan laporan transparansi yang belum maksimal.<sup>14</sup>

4. Penelitian ini dilakukan oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga (2020) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner sebagai data primer dan data sekunder dari data yang diperoleh untuk mendukung data. Hasil penelitiannya adalah<sup>15</sup>
  - a. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan bukti-bukti yang mendukung.
  - b. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan
  - c. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dari hasil penelitian Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Andrian dan Soekarno, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang,” *JAMSWAP : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 4, No. 4 (2019): 55-64.

<sup>15</sup> Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka pada tahun 2020”, *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 8, No. 1 (2020): 19-27.

yang akuntabel dan transparan dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa .

Persamaan dari beberapa penelitian yang ditulis diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai prinsip Good Corporate Governance, meskipun ada juga penelitian yang hanya membahas beberapa prinsip, misalnya hanya membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas saja. Selain itu dalam penelitian yang disebutkan juga sama-sama membahas pengelolaan dana desa.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, lokasi dalam penelitian, yakni di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih yang jelas akan memberikan hasil yan berbeda sebab keadaan suatu desa, kondisi geografis, dan aparatur desa pastilah tidak sama sehingga pasti akan berpengaruh pada hasil penelitian. Hal ini juga berpengaruh pada kesimpulan penelitian yang dihasilkan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah prosedur yang harus dilakukan untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, serta dapat menguji kebenaran dari penelitian. Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk dapat diperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Metode penelitian digunakan sebagai acuan peneliti dari awal sampai akhir penelitian. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan ialah metode kualitatif dimana data yang dikumpulkan tidak berorientasi pada pengukuran dan perhitungan, melainkan berasal dari pengumpulan data, penganalisisan, dan

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

pelaporan data.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field work research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ialah dapat menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan bertujuan dapat menggambarkan fakta dari penelitian atau objek secara tepat sasaran, sistematis, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari Balai Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut pendapat J.W. Creswell Pendekatan Deskriptif ialah pendekatan yang berusaha menggambarkan dan mengintreoretasikan objek apa adanya.<sup>18</sup> Pendekatan ini memiliki tujuan dapat memberikan fenomena-fenomena yang ditemui didalam lapangan tentunya fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan pengertian yang dijabarkan maka pengertian sifat penelitian yang penulis lakukan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah.

---

<sup>17</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 18.

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Andi, 2010), 24.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan pengelolaan dana desa tanpa melewati orang atau lembaga lain dengan cara wawancara dengan Kepala Desa yaitu Eka Sutarji, S.T., Sekretaris Desa yaitu Sugiharjo, Kaur Keuangan yaitu Hari Purwanto, Kaur Pembangunan yaitu Arwanto, Kaur Pemerintahan yaitu Mansur Yadin, Kaur Pelayanan Umum yaitu Slamet Wiyono. Data primer ini tentu sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data serta pengamatan mendalam mengenai penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara membaca Al-Quran, buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian yang terdahulu, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>19</sup> Data ini sangat berguna bagi peneliti dalam melengkapi data-data serta memberikan pemahaman mendalam untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Tahapan Penelitian

Terdapat tahapan-tahapan yang perlu disusun oleh peneliti agar pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

### a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan persiapan dengan memulai mengumpulkan referensi penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber sebagai pengeumpulan data.

---

<sup>19</sup> Rony Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diinginkan.

c. Tahap Analisis

Pada tahap analisis, penulis melakukan penyusunan, pemilahan, dan mensortir data yang terkumpulkan untuk disusun secara simetris supaya lebih mudah untuk dipahami.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, penulis membuat tulisan berupa laporan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.

Tahapan penelitian ini telah direncanakan mulai dari tahapan persiapan hingga pelaporan dalam bentuk skripsi. Tahapan penelitian ini dibutuhkan supaya perencanaan yang dilakukan oleh peneliti dapat lebih matang sehingga diharapkan penelitian ini akan berjalan dengan baik.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari; objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Sri Busono.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian atau yang dapat mewakili dari populasi yang akan diteliti dengan tujuan hasilnya dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* yang mana dalam proses pengambilan dan pemilihan jenis sampel serta perhitungan jumlah sampel yang akan



menjadi subjek atau objek dalam penelitian kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut atau kriteria tertentu.<sup>20</sup> Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah; perangkat desa Sri Busono, paham mengenai kinerja pemerintahan dan keuangan desa, dan terlibat dalam proses penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan pengalokasian. Menurut kriteria yang disebutkan maka peneliti memilih informan sebanyak 6 orang yaitu diantaranya Kepala Desa yaitu Eka Sutarji, S.T., Sekretaris Desa yaitu Sugiharjo, Kaur Keuangan yaitu Hari Purwanto, Kaur Pembangunan yaitu Arwanto, Kaur Pemerintahan yaitu Mansur Yadin dan Kaur Pelayanan Umum yaitu Slamet Wiyono.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan metode Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati keadaan dan perilaku objek penelitian secara langsung di lapangan. Dan metode Pendokumentasian (*documentation*) untuk memperoleh data sekunder seperti dokumen-dokumen.

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>21</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan

---

<sup>20</sup> Kenyendra Andryan Adiprakoso and Anik Yuliati, "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Desa Covid-19 Di Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2166–73, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue%0AAAnalisis>.

<sup>21</sup> Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.105.

data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan satu arah, artinya pewawancara melontarkan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara dengan Kepala Desa yaitu Eka Sutarji, S.T., Sekretaris Desa yaitu Sugiharjo, Kaur Keuangan yaitu Hari Purwanto, Kaur Pembangunan yaitu Arwanto, Kaur Pemerintahan yaitu Mansur Yadin, Kaur Pelayanan Umum yaitu Slamet Wiyono.

#### b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati keadaan dan perilaku objek penelitian secara langsung di lapangan sebuah fenomenologi, yang kemudian dicatat dan digunakan untuk penelitian.<sup>22</sup> Pokok yang diamati peneliti harus berfokuskan pada jalur penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui persiapan yang matang. Landasan utama dalam metode pengumpulan data ini ialah dengan terjun langsung di Balai Desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat mendukung penelitian melalui dokumen-dokumen gambar melalui media.<sup>23</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengamati dokumen serta gambar-gambar yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta data-data Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah lainnya yang dapat memberikan tambahan informasi terkait objek penelitian.

---

<sup>22</sup>Abdurahman Fatoni, *Op.cit.*, h.104.

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 103.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah bahan dan data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan. Seperti yang dikemukakan Miles dan Hubberman menyatakan bahwa analisis data terdiri dari alur reduksi data, data display, dan *conclusion/verivication*.<sup>24</sup> Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data telah dilakukan pada saat sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian.<sup>25</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau display dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 321.

<sup>25</sup> Soekarno Andrian, "Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang," *JAMSWAP; Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* ISSN 4, no. 113 (2019): 55–64.


<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 325.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>27</sup>

## I. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoretik atau kerangka konseptual merupakan model pemikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini menggunakan variabel X yaitu *Good Corporate Governance* yang akan dihubungkan dengan variabel Y yang dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Sekaran Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi keempat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 27.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa (Studi di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)” disusun dalam tiga bagian, yakni : bagian awal, bagian isi, hingga bagian akhir penelitian, dan terdiri atas lima bab, untuk lebih mempermudah pembaca untuk memahami dalam hal penulisan dan pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

### BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai: *Pertama* membahas *Grand Teory*, *Kedua* membahas Otonomi Desa, *Ketiga* membahas Prinsip *Good Corporate Governance*, dan *Keempat* membahas Pengelolaan Dana Desa, yang diambil dari beberapa kutipan (buku, jurnal, karya ilmiah, lainnya, beserta Al-Qur'an dan Hadist).

### BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, diantaranya adalah gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian.

### BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian dari prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran/kesetaraan.

### BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi beberapa kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Yang Digunakan (*Agency Theory*)

#### 1. Pengertian *Agency Theory* dan Hubungan dengan Variabel

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara *agents* dan *principals*. Menurut Jensen dan Smith, pihak *principals* ialah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agen* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.<sup>29</sup>

Wolfensohn, Presiden of the World Bank berpendapat bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. Menurut Zimmerman, *agency problem* ada dalam konteks organisasi pemerintahan juga. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agen*, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka me-ningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>30</sup>

Hubungan prinsipal dan agen dapat ada pada politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat atau pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Maka terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat

---

<sup>29</sup> Yudastio, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 77–88.

<sup>30</sup> Ibid.

adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.<sup>31</sup>

APBD menurut Undang-undang Keuangan Negara ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.<sup>32</sup>

## 2. Hubungan *Agency Theory* dengan Prinsip GCG

Secara garis besar, teori agensi berkaitan dengan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu prinsip transparansi merupakan pemberian informasi terkait pengelolaan dana desa secara transparan dari aparatur desa (*agent*) kepada masyarakat (*principals*), prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (aparatur desa) atas kegiatan penyelenggaraan aparatur desa kepada *principals* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi. Prinsip responsibilitas ialah bentuk kepatuhan aparatur desa (*agent*) terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk melakukan pengelolaan dana desa atas rasa tanggung jawab kepada masyarakat (*principals*). Prinsip Independensi merupakan keadaan dimana aparatur desa (*agent*) mengelola pemerintahan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain ataupun masyarakat (*agent*). Prinsip *Fairness* atau kesetaraan atas perlakuan yang adil atau setara terhadap informasi atau apapun yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dari pihak aparatur desa (*agent*) kepada masyarakat (*principal*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Adiprakoso and Yuliati, “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Desa Covid-19 Di Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.”

<sup>32</sup> Yudastio, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”

<sup>33</sup> I Made Yoga Darma Putra Ni Ketut Rasmini, “E-Jurnal Akuntansi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana” 28 (2019): 132–58.

Penelitian ini mendukung *agency theory* yaitu kontrak kerja antara aparatur desa (*agent*) dengan masyarakat desa (*principal*) dalam pemerintah desa, kepala desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Variabel *good corporate governance* menjelaskan perangkat desa yang bertindak sebagai *agent* sedangkan variabel pengelolaan dana desa menjelaskan peranan masyarakat desa sebagai *principal*.<sup>34</sup> Penelitian ini juga mendukung teori *good governance* dimana dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dengan rakyatnya dapat dicapai apabila prinsip *good corporate governance* dapat dijalankan dengan baik oleh perangkat desa, serta adanya partisipasi dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja perangkat desa.

## B. Otonomi Desa

Otonomi desa ialah wewenang yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk melakukan hak dan kewajibannya, salah satunya melakukan pengelolaan keuangan desa. Sebab, dalam melaksanakan otonomi desa pemerintah memberikan dana desa yang dipersilahkan untuk dikelola pemerintah desa. Dana desa ialah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kabupaten/kota yang berfungsi sebagai dana pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>35</sup> Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Meskipun dalam praktiknya otonomi daerah belum secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Sulistyowati, Rina, dan Rita Nataliawati. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1798-1811.



dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah melakukan pengetasan kemiskinan mulai dari elemen terkecil di daerah yakni desa.<sup>36</sup> Hal ini yang kemudian mendukung perlu adanya otonomi desa. Otonomi desa dibentuk bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta diharapkan dapat mengatasi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, hal ini tercurah dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014.<sup>37</sup> UU Desa juga berperan dalam hal ini, salah satu substansi penting dalam UU Desa adalah pemberian otonomi desa yang diharapkan dapat memacu pembangunan di Desa sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>38</sup>

Menurut peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 52 Tahun 2021 atas penetapan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2022 pada pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat system pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat 10 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan kampung atau dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung/Desa dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung yang bertugas sebagai

---

<sup>36</sup> Citra Etika, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dan Penguat Otonomi Desa,” *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 2 (2018): 70–75.

<sup>37</sup> Citra Etika, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rembang Kapak Tengah Kota Prabumulih,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2020): 1–8.

<sup>38</sup> Zuliansyah Ahmad, Anas Malik, Bangun Laksono Adi, “Membangun Desa Masa Depan Yang Ideal: Kendala Dan Kebutuhan Pemerintahan Desa Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa,” *Al-Mu’awanah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 14–23.

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan yang dimiliki desa. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih secara langsung oleh beliau. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris desa berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang menggunakan biaya APBDes, serta melakukan verifikasi dan menyusun laporan tanggung jawab bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Tugas Kepala Seksi adalah sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan bidang yang diberikan. Dalam hal ini masing-masing kepala seksi memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan lembaga masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, melakukan pengeluaran, menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Tugas menerima, membayar atau menyetor serta menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.

Prinsip otonomi desa menggunakan prinsip otonomi yang didalamnya desa/daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip yang ada pada otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dwi Febri Arfiyanto dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember," *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan dan Keuangan*, 2, no. 3 (2014): 473.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Pengertian desa menurut beberapa ahli :

a. R. Bintaro (1977)

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik serta kultural setempat dalam hubungan pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya.

b. Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

c. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa.
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

d. Sutarjo Kartohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah di bawah camat.

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Untuk memahami Otonomi Desa maka diperlu 4 (empat) hal, yaitu<sup>41</sup> :

1. Cara Pandang legal formal yang menunjuk pada pemindahan yang tertuang pada UU yang menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Desa menjadi subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain. Namun, desa sebagai daerah otonom tidak bisa hanya dilihat sebagai subyek hukum, tetapi menjadi bagian dan implikasi dari desentralisasi juga, sehingga bukan hanya bisa dilihat dari sisi hukum tetapi dari sisi hubungan desa dengan negara. Oleh karena itu, desa berhak mendapatkan pembagian kewenangan tidak hanya dari sisi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga pengelolaan keuangannya.
2. Desa dapat dinyatakan otonom apabila memperoleh pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam hal ini negara tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.
3. Dengan cara penggabungan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Adapun fungsi dan tugas keduanya hampir sama, namun berbeda dalam pelaksanaan hak asal usul, utamanya yang berkaitan dengan pelestarian sosial, pengaturan wilayah, ketentraman dan ketertiban

---

<sup>41</sup> Aziz, Nyimas Latifah Letty, “Otonomi desa dan efektivitas dana desa,” *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193-211.

masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaannya atas dasar susunan asli. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemda (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, akan ada pengaturan tersendiri mengenai hal tersebut yang diatur dalam UU No.6/2014.

4. Melalui UU No.6/2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa' sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Untuk memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan beberapa kebijakan.

1. Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya capacity building (pengembangan kapasitas) tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

Dalam pelaksanaan otonomi desa perlu adanya sumber pendapatan. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yakni :

1. Desa memiliki APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang kecil di mana sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang juga kecil.
2. PADes (Pendapatan Asli Desa) juga masih rendah karena kemampuan SDM desa yang masih rendah dalam mengelola SDA sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga rendah.

3. Dana operasional untuk pelayanan publik juga rendah.
4. Program-program yang dijalankan di desa bersifat *top down* sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sehubungan adanya permasalahan ini pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi dana alokasi khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk dikelola oleh pemerintahan desa. Hal ini disebut dengan ADD (Alokasi Dana Desa). Tujuan pemberian ADD untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat. Dari sinilah prinsip Good Governance diperlukan agar pengelolannya dapat menjadi relevan dan amanah.

### C. *Good Corporate Governance*

*Governance* sendiri memiliki makna tata kelola yang berhubungan dengan korelasi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai kegiatan ekonomi, sosial, politik maupun administratif yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi maupun mengelola masyarakat.<sup>42</sup> *Good governance* bermakna suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good Governance* menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Tujuan penerapannya *good governance* ialah terciptanya system yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian

---

<sup>42</sup> Kuncoro Mudrajat, *Otonomi Daerah*, (Ciracas : Erlangga, 2014), 357.

instansi hingga dapat mengurangi peluang adanya resiko dari kesalahan dalam instansi. Dalam penerapan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja ekonomi dan sosial dalam pemerintahan, oleh karena itu pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara baik dan profesional.

Tata cara dan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip *Good Governance*. Dalam UU Desa dan peraturan terkait disebutkan bahwa pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Persyaratan minimal untuk mencapai *good governance* dalam mengelola keuangan desa adalah adanya keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektifitas dan efisien, dan keadilan serta tak luput dari pengawasan. Ada tidaknya pengawasan dalam hal ini system pengendalian internal juga akan berpengaruh besar terhadap kinerja perangkat desa, karena secara tidak langsung adanya pengendalian internal akan menjadi prasarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang amanah. Selain itu kapasitas aparatur desa yang berprinsip pada *Good Governance* juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.<sup>43</sup>

Komponen utama yang diperlukan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, menyebutkan pengertian prinsip-prinsip GCG yaitu : Transparansi (*transparency*), ialah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai pemerintahan. Akuntabilitas (*accountability*), ialah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintahan sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*), ialah kesesuaian dalam pengelolaan pemerintahan terhadap peraturan

---

<sup>43</sup> Yuli Budiati, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, dan Asih Niati "Pengaruh CGC terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal," *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 4 (2019): 426-444.

perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang sesuai. Kemandirian (*independency*), ialah keadaan pemerintahan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

*Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan system yang mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh suatu instansi yang dapat memberikan arahan dan pengendalian untuk meningkatkan atau memaksimalkan keberhasilan tata kelola yang baik sehingga terwujud nilai-nilai yang mampu menjadi hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat yang ada dalam lingkup tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* mengacu pada Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006 oleh KNKG sebagai pengganti KNKGC yang berisi 5 prinsip, antara lain :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan sikap keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan juga keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan tentang pemerintahan kepada seluruh aparatur maupun masyarakatnya, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan transparansi ialah sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.



- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.<sup>44</sup>

Menurut Nurhayati (2017) definisi Transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Mardiasmo transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada ppihak-pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ialah :

1. Merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan pelaksanaan pengelolaan pemerintah.
3. Upaya peningkatan menejemen pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).<sup>45</sup>

Indikator Transparansi memuat tentang bagaimana suatu pemerintahan harus memiliki Informasi yang akurat, memadai, dan tepat waktu kepada *stakeholders* (pemegang kepentingan). Pemerintahan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi atas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kegiatan yang menyimpang (*fraud*)

---

<sup>44</sup> Suci Indah Hanifah, dan Sugeng Praptoyo, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 7.

<sup>45</sup> Tri Purwanti, "Transparansi Pemerintah Desa dalam Penelolan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Talang Kering Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Provesional* 9, no. 1 (2022): 134.

seperti memanipulasi data atau penerapan pengelolaan yang salah, dan penerapan prinsip pelaporan yang cacat.<sup>46</sup>

Tabel 2.1 Indikator Minimal Prinsip Transparansi<sup>47</sup>

Prinsip	No	Indikator Minimal
Transparansi ( <i>Transparency</i> )	1	Informasi yang disediakan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat bersifat terbuka/transparan
	2	Informasi yang diberikan pemerintah desa sifatnya jelas, tepat waktu, akurat.
	3	Informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik melalui media maupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa.

Sumber: Indikator Transparansi di GCG, 39-41.

Prinsip Transparansi sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”<sup>48</sup>

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang menyembunyikan kebenaran dan memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. sama halnya dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa,

<sup>46</sup> Crysta Armereo, “Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Palembang,” *Jurnal Ekombis Review* 9, no. 2 (2021): 245.

<sup>47</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 39-41.

<sup>48</sup> QUR’AN KEMENAG, Surat Al-Baqarah (2) ayat 42, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/42> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

hendaknya dilakukan secara transparan atau terbuka dan disampaikan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut tanpa ada yang disembunyikan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan fungsi kewajiban atau tanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu kinerja perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang dalam memperoleh suatu hasil dan tanggung jawab.<sup>49</sup>

Menurut Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwasannya pengertian Akuntabilitas ialah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Pengertian Akuntabilitas menurut *The Advance Learner's Dictionary* (Lembaga Administrasi Negara, 2000) ialah *requer or expected to give an explanation foe ane's action* artinya akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak public yang lebih tinggi/atasannya. Akuntabilitas public terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas Horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Indikator Akuntabilitas terdiri dari terlaksananya dengan baik pertanggung jawaban laporan kegiatan pemerintahan

---

<sup>49</sup> Fernando Victory Tambuwun dkk, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minhasa," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 4 (2018): 78.

kepada stakeholder, kejelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan aparatur dalam kegiatan pengelolaan, sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcome* terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintahan.<sup>50</sup>

Tabel 2.2 Indikator minimal Akuntabilitas<sup>51</sup>

Prinsip	No	Indikator Minimal
Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )	1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing organ pemerintahan.
	2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa.
	3	Berkurangnya kasus KKN atas pengelolaan dana desa.
	4	Meningkatnya kualitas sistem pengendalian internal yang efektif.

Sumber: Indikator Transparansi di GCG, 39-41.

Prinsip Akuntabilitas sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguhny Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu

<sup>50</sup> Armereo. Op.Cit. *Jurnal Ekombis Review*. 245

<sup>51</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 39-41.

tetapkan secara adil. Sungguhny Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>52</sup>

### 3. Kepatuhan (*Responsibility*)

Menurut Ratminto dan Winarsih (2007) responsibilitas ialah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lenvine (1990) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Dwiyanto, 2008).<sup>53</sup>

Responsibilitas merupakan prinsip dimana para pengelola pemerintahan wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam kepada pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang telah diberikan dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat.<sup>54</sup>

Indikator Responsibilitas adalah adanya kesesuaian dalam pengelolaan pemerintahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat, dan pelaksanaan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> QUR’AN KEMENAG, Surat An-Nisa (4) ayat 58, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

<sup>53</sup>Utama, Daniel Aditya, and Rediana Setiyani. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru,” *Dinamika Pendidikan* 9, no.2 (2014): 109.

<sup>54</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 210.

<sup>55</sup> Armereo. Op.Cit. *Jurnal Ekombis Review* , 245.

Tabel 2.3 Indikator Minimal Responsibilitas<sup>56</sup>

Prinsip	No	Indikator Minimal
Kepatuhan ( <i>Responsibility</i> )	1	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan pemerintahan
	2	Melaksanakan tanggung jawab sosial (peka atau peduli terhadap masyarakat dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Sumber: Indikator Transparansi di GCG, 39-41.

Prinsip Responsibility sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan Penyayang terhadap orang-orang mukmin.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 39-41.

<sup>57</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat At-Taubah (9) ayat 128, <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/128> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

#### 4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian berarti bahwa keadaan dimana pemerintahan dikelola dengan kinerja yang profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi (badan pemerintah) yang sehat.<sup>58</sup>

Indikator Independensi adalah tidak adanya kegiatan pemerintahan yang saling mendomisili, terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta benturan kepentingan, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif sehingga dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan pelaksana pemerintahan, masyarakat, maupun pengawas pemerintahan.<sup>59</sup>

Tabel 2.4 Indikator Minimal Independensi<sup>60</sup>

Prinsip	No	Indikator Minimal
Kemandirian ( <i>Independency</i> )	1	Tidak adanya intervensi atau dominan dari pihak lain dan atau atasan dari pihak pemerintah desa, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
	2	Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan usulan masyarakat.

Sumber: Indikator Transparansi di GCG, 39-41.

<sup>58</sup> Kaihatu, dan Thomas S., "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 8, no.1 (2006): 1-9.

<sup>59</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 108.

<sup>60</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 39-41.

Prinsip kemandirian menuntut aparat pemerintah sesuai peran dan tanggungjawab yang dimilikinya tanpa ada tekanan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 84.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”<sup>61</sup>

Arti dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seseorang yang berbuat atas inisiatif dan kehendaknya sendiri bukan karna kehendak orang lain, menandakan bahwa orang tersebut ingin mandiri karena sungguh kemandirian adalah sifat dasar manusia. Sama halnya dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yakni harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa tersebut tanpa ada kepentingan dari desa manapun atau wilayah laian yang tidak berkaitan.

##### 5. Keadilan atau kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melakukan sesuatu hal yang berprinsip pada Good Governance sehausnya memberikan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>62</sup>

Indikator Kesetaraan atau keadilan berisi tentang bagaimana suatu pemerintahan memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi pemerintahan sesuai dengan prinsip transparansi alam kedudukan masing-masing, memberikan hak yang sama artinta tidak ada perbedaan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan kondisi fisik, pemerintahan

<sup>61</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat Al-Isra' (17) ayat 84, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/84> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

<sup>62</sup> Thomas. Op.Cit. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 2.



memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban aparaturnya secara adil dan wajar.<sup>63</sup>

Tabel 2.5 Indikator minimal Prinsip Kesetaraan<sup>64</sup>

Prinsip	No	Indikator Minimal
Keadilan atau kesetaraan ( <i>Fairness</i> )	1	Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada aparaturnya sesuai dengan manfaat dan tugas yang diberikan
	2	Berkurangnya kasus diskriminasi
	3	Memberikan kesempatan yang sama atas pelaksanaan tugas aparaturnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.
	4	APBDesa dibuat semerata mungkin agar pembangunan desa dapat merata

Sumber: Indikator Transparansi di GCG, 39-41.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan juga terkandung dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا لِإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang beretindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak

<sup>63</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 109

<sup>64</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance*, 39-41.

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>65</sup>

Apabila prinsip-prinsip diatas dijalankan dengan baik dan tepat maka dapat diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa oleh dana desa akan meningkat. Selain itu, kinerja aparatur desa akan dinilai lebih baik dan dapat menambah rasa kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintahan pusat. Pengelolaan dana desa yang baik tentu bertujuan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi desa tersebut. Perkembangan ekonomi digambarkan dengan adanya perubahan presentase pendapatan nasional pada suatu tahun ke tahun berikutnya.<sup>66</sup>

Dalam mengelola dana desa agar lebih akuntabel tentu diperlukan mekanisme pengawasan. Pihak yang terlibat dalam pengawasan ini ialah Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.<sup>67</sup> Tata Kelola yang baik disusun sebagai upaya untuk membantu pelaksanaan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini berdasarkan Peraturan Menteri tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017. Dana

---

<sup>65</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat Al-Maidah (5) ayat 120, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/8> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

<sup>66</sup> Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 77.

<sup>67</sup> Muhammad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: Bumi Aksa, 2020), 164.

desa ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.<sup>68</sup> Pengelolaan dana/keuangan ialah proses penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang yang diberi wewenang untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa proses, yakni perencanaan, pelaksanaan, pinatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.<sup>69</sup>

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa dan pelayanan kepada masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh aparatur di level pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran atau kritik kepada aparatur desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Dibeberapa jurnal juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah. Selain kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi pun menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan karena dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data,

---

<sup>68</sup> Istiqomah Rahmat and Fajar Ramdhani, "Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Pada Margomulyo Dalam Perspektif Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Indonesia," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 02, no. 02 (2021): 185–207.

<sup>69</sup> Etika, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rembang Kapak Tengah Kota Prabumulih."

sehingga pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa.<sup>70</sup>

Prinsip *Good Corporate Governance* termasuk transparansi juga berguna bagi masyarakat desa untuk ikut serta memahami dan mengambil bagian dalam dinamika yang terjadi di desanya. Setiap masyarakat berhak mengetahui segala aktivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa, hal ini dimaksudkan sebagai aktivitas mengontrol pengeluaran anggaran dana desa. Namun pada praktiknya, keterlibatan masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan sosialisasi yang minim dari pemerintah desa tentang program pengelolaan dana desa yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait program tersebut. Hambatan yang menyebabkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa mulai dari faktor pikiran, tenaga, keahlian, dan waktu yang disebabkan komunikasi yang tidak interaktif, pendidikan yang rendah, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Selain itu kompetensi SDM juga menjadi kendala utama, jadi perlunya bimbingan dari pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sebagai langkah perbaikan diperlukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap aparat desa untuk menghasilkan pengelolaan dana desa yang Transparan, akuntabilitas, *Responsibilitas*, *Independen* dan *Kesetaraan (Fairness)*.<sup>71</sup>

Berdasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa ialah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam

---

<sup>70</sup> Indraswari Nafadhila Yulianti Rahayu Eka, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2014): 2–14.

<sup>71</sup> Diva Israny Matana, Aprina Nugrahesthy, and Sulisty Hapsari, "Implementasi Asas Transparansi Dan Partisipatif Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sepakung Kabupaten Semarang," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021): 113–20.

mengelola keuangan desa, kepala desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih secara langsung oleh kepala desa. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang menggunakan biaya APBDes, dan juga melakukan verifikasi dan menyusun laporan tanggung jawab bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Sedangkan Tugas Kepala Seksi ialah sebagai pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan bidang yang diberikan. Masing-masing kepala seksi memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, serta bertugas sebagai pelapor perkembangan pelaksanaan kegiatan juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Tugas menerima, membayar atau menyetor serta menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.<sup>72</sup>

Indikator Pengelolaan Dana Desa dijabarkan dalam beberapa LIMA tahap<sup>73</sup>, yaitu :

1. Perencanaan
  - a. Perencanaan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran dianggarkan dalam APBDes.
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes dan peraturan Bupati Setiap tahun.
  - c. Rancangan APBDes merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes.

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>73</sup> Andreani Avellyni L, dan Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 10 (2021) : 4.

2. Pelaksanaan
  - a. Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati.
  - b. Rekening kas desa (ayat 1) dibuat pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
3. Penatausahaan
  - a. Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh kaur keuangan (kebendaharaan).
  - b. Penatausahaan (ayat 1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas.
  - c. Pencatatan pada buku kas umum (ayat 2) ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
  - a. Kepala desa melaporkan pelaksanaan APBDes melalui camat kepada bupati.
  - b. Laporan berisi pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan.
5. Pertanggung jawaban
  - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran.
  - b. Laporan (ayat 1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
  - c. Peraturan desa (ayat 2) disertai: Laporan keuangan (realisasi APBDes dan catatAn atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, dan Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

## **E. Perspektif Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini,

nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Ekonomi syariah adalah salah satu yang terdapat di dalam ajaran Islam yang universal. Penting untuk dapat mengetahui dalam membedakannya, yaitu hubungan yang sempurna dalam hal aqidah dan syariat agama Islam. Dasar sistem ekonomi syariah yakni keterkaitan antara filsafat ekonomi tauhid. Terdapat nilai dasar sistem ekonomi syariah, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan sosial.<sup>74</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>75</sup>

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirik baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>76</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif. Dalam prespektif Islam semua persoalan kehidupan manusia

---

<sup>74</sup> Muhammad Iqbal Fasa, Restu Wulan Daru, Suhaarto, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 128–38.

<sup>75</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

<sup>76</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 29.

tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>77</sup>

Ada 5 Prinsip dalam Ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa:

#### 1. Ketauhidan (Ketuhanan)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya, dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri memiliki makna sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (Sang Khaliq). Dalam Pengelolaan dana desa yang harus diperhatikan ialah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi pemerintahan yang berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak, dalam melakukan setiap aktivitas pemerintahan ada sebuah keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh tindakan dan selalu bersama kita.

#### 2. Amanah

Prinsip amanah ini tentu dapat terwujud pada nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintahan pada setiap penyajian laporan pengelolaan keuangan. Prinsip amanah juga tentunya melekat pada diri perangkat pemerintahan desa dimana seseorang yang menjadi perangkat pemerintahan desa berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan tidak melakukan segala tindakan yang menyimpang.

#### 3. Adil

Prinsip keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai antara pihak-pihak yang terikat dengan tanggungjawabnya, yakni sebagai perangkat desa harus memiliki sikap yang adil terhadap seluruh masyarakat terkait hak-haknya. Keadilan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 8-10



dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara perangkat desa dan seluruh masyarakat. Adil dalam artian tidak adanya rasa pilih antar suatu masyarakat atau warga terhadap warga lain, memberikan hak yang sama terkait pengelolaan dana desa, juga tidak adanya rasa kecenderungan pada lokasi-lokasi yang direncanakan untuk pembangunan atau suatu kegiatan yang terkait pengalokasian dana desa.

#### 4. Kejujuran

Prinsip Kejujuran ialah hal yang berkaitan dengan perilaku kedislaaman baik dalam konteks akidah, akhlak maupun muamalah. Jujur adalah perlakuan atau perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan dapat dipercaya. Dengan demikian jujur berarti keselarasan antara informasi dengan kenyataan yang ada. Kejujuran haruslah diterapkan daalaam segala aktivitas yang kita lakukan dngan berlandaskan kesyariahan. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa perangkat desa sebagai pengelola wajib mengelola danaa desa dengan benar yaitu sesuai dengan menerapkan perilaku jujur, dan juga menginformaikn realilaasi pengelolaan dana desa dengan benar artinya tidak ada kebohongan kepada para penerima hak yakni masyarakat.

#### 5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah 'keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi suatu hal maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab juga merupakan bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sebab tanggung jawab merupakan ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia yang bertanggung jawab harus menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu.

Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan. Sebaagaimaana dalam permasalahan dalam penelitian ini hendaknya perangkat desa bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukannya terkait pengelolaan dana desa. Seluruh aktivitas terkait pengelolaan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak inspektorat atau pengawas juga terhadap masyarakat sebagai pihak yang mewakili hak-hak dan kehendak masyarakat itu sendiri.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk :

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh mahluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 81–93.

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek**

##### **1. Visi dan Misi Desa Sri Busono**

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Kampung Sri Busono Yang Lebih Maju”,

Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Sri Busono baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan kampung sri busono mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Selanjutnya, Misi dari desa Sri Busono dirumuskan sebagai berikut:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Kampung Sri Busono yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Tugas dan Wewenang Perangkat Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam melaksanakan pemerinah desa, terdapat tugas pemerintahaparatur yang harus dilaksanakan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa.
4. Mengajukan Rencana APBDes.
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat.
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.
9. Ketentraman dan ketertiban.
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes.
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat wewenang dari masing-masing perangkat desa untuk mewujudkan kemandirian desa. Adanya wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan baik sesuai Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Sri Busono<sup>79</sup>

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijabarkan sebagai berikut :

<sup>79</sup> Data Kepengurusan Desa Sri Busono, 2021.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa memiliki wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.
  - c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - d. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - e. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
  - f. Menetapkan Peraturan Desa;
  - g. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - h. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
  - i. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
  - j. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
  - k. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  
2. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
  - a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
  - c. Pelaksanaan administrasi umum

- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
  - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
  - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
  - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa
  - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
  - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
  - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
  - l. Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des )
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
3. Kepala urusan administrasi dan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan administrasi dan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
  - c. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
  - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan

- e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
  - f. Membina dan melayani perizinan
  - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budayadesa.
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
  - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
  - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
  - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
  - g. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
  - h. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa



- j. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - k. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksana tugas kerjabersama
  - l. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - m. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
5. Tugas pokok dan Fungsi Kaur Pemerintahan sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
  - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
  - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
  - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa
  - e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
  - f. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
  - g. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
  - h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa
  - i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat

- j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT
  - k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundangundangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa  
Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sehat dan dinamis
  - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
6. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan des
  - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - d. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
  - e. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kasei kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
  - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tunawisma, tuna susila, para penyandang

- cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
  - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
  - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
  - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
  - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
  - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
  - j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
  - k. Menjalankan tugas lain yang diberikannya kepada desa dan sekretaris desa
8. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa
- g. Menyusun tata tertib BPD

### 3. Keadaan Geografis Desa Sri Busono

Desa Sri Busono merupakan salah satu kampung dalam kecamatan Way Seputih yang terletak di sebelah Timur ibukota kecamatan Way Seputih, dan dengan luas wilayah 1.326 Ha yang meliputi tanah pekarangan, ladang, sawah, rawa, dan lain lain. Secara administrative letak Desa Sri Busono sebagai Berikut :

**Tabel 3.1 Data Geografis Desa Sri Busono<sup>80</sup>**

No	Uraian	
1.	Luas wilayah : 1.326 Ha	
2.	Dusun 1 A Dusun 2 A Dusun 3 A Dusun 3 C Dusun 4 B Dusun 5 A	Dusun 1 B Dusun 2 B Dusun 3 B Dusun 4 A Dusun 4 C Dusun 5 B
3.	Batas Wilayah : a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sangga Buana b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sido Binangun c. Sebelah Barat:berbatasan dengan Desa Teluk Dalem/Suko Binangun d. Sebelah Timur :berbatasan dengan Desa Swastika Buana/Sido Binangun	
4.	Topografi: Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) 1.300 Ha	

<sup>80</sup> RPJMDes Sri Busono, 2021-2022

5.	Hidrologi : Irigasi Teknis
6.	Klimatologi: : Suhu 27 – 30 °C Curah Hujan 2000/3000 mm
7.	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 405 Ha b. Sawah tadah hujan : 100 Ha
8.	Luas lahan pemukiman : 250 Ha

Sumber: RPJM Desa Sri Busono Tahun 2021-2022

#### 4. Kondisi Demografi Desa Sri Busono

Penduduk Desa Sri Busono berjumlah 3.083 Jiwa dengan 34 RT dan terdiri dari 12 Dusun. Jumlah KK adalah 1.035 KK.

**Tabel 3.2 Data Demografi Desa Sri Busono<sup>81</sup>**

No	Uraian	Jumlah
1.	Kependudukan	
	Jumlah Penduduk ( Jiwa )	3.083
	Jumlah KK	1.035
	Jumlah laki-laki	1.531
	Jumlah Perempuan	1.552
2.	Mata Pencaharian	
	Buruh Tani	350 jiwa
	Petani	1986 jiwa
	Peternak	1023 jiwa
	Pedagang	74 jiwa
	Tukang Kayu	17 jiwa
	Tukang Batu	-
	Penjahit	8 jiwa
	PNS	10 jiwa
	Pensiunan	1 jiwa
	TNI/Polri	1 jiwa
Perangkat Kampung	15 jiwa	

<sup>81</sup> RPJMDes Sri Busono, 2021-2022

	Pengrajin	-
	Industri Kecil	6 jiwa
	Buruh Industri	21 jiwa
	Lain-lain	-
3.	Agama	
	Islam	3.052 jiwa
	Kristen	31 jiwa
	Protestan	-
	Katolik	-
	Hindu/Budha	-

Sumber: RPJM Desa Sri Busono Tahun 2021-2022

**Tabel 3.3 Prasarana yang ada di Desa Sri Busono<sup>82</sup>**

No	Jenis Prasarana dan Sarana Kampung	Jumlah
1.	Kantor Kampung	1
2.	Gedung SLTA	-
3.	Gedung SLTP	-
4.	Gedung SD	3
5.	Gedung MI	-
6.	Gedung TK	2
7.	Masjid	8
8.	Musholla	5
9.	Pasar Kampung	-
10.	Polindes/puskesmas pembantu	1
11.	Panti PKK	-
12.	Poskesmas	-
13.	Jembatan	16
14.	Gedung TPA	4

Sumber: RPJM Desa Sri Busono Tahun 2021-2022

<sup>82</sup>RPJMDes Sri Busono, 2021-2022

Adapun potensi Desa Sri Busono :

1. Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Kampung Sri Busono pada bidang sumber daya alamialah seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, dan perkebunan.

2. Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Kampung Sri Busono adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai.

3. Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Kampung Sri Busono ialah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna , Risma , dan lain-lain.

4. Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Kampung Sri Busono adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti peternakan dan perikanan.

## B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

**Tabel 3.4** Deskripsi Hasil Wawancara

<b>Prinsip <i>Good Corporate Governance</i></b>		
<b>Prinsip</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil</b>
<i>Transparency</i>	1. Informasi terkait pengelolaan dana desa bersifat transparan 2. Informasi jelas, tepat waktu, dan akurat 3. Informasi diakses melalui media maupun fasilitas yang disediakan pemerintah	Mayoritas Narasumber berpendapat bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa di Desa Sri Busono telah menyajikan informasi yang bersifat transparan. Terkait transparansi pemerintahan menyajikan papan proyek pada setiap

		<p>proyek pembangunan dan juga berupa prasasti, selain itu pihak pemerintahan juga menyajikan banner realisasi pengelolaan dana desa atau ADD tiap tahunnya yang dipasang di Balai Desa, namun informasi pengelolaan dana desa ini belum dapat diakses secara media online.</p>
<p><i>Accountability</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas tugas dan tanggung jawab.</li> <li>2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat</li> <li>3. Berkurangnya kasus KKN</li> <li>4. Meningkatnya kualitas pengendalian internal</li> </ol>	<p>Masing-masing kepemimpinan memberikan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya meskipun dilakukan secara perlahan-lahan. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat juga meningkat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh tidak adanya kasus KKN atau tindak pelanggaran atau penyimpangan lain yang terjadi pada pemerintahan desa ini, hal ini karena adanya kualitas terhadap</p>



		pengendalian internal yang dilakukan oleh elemen pemerintahan desa, seperti melakukan pengelolaan dana desa dengan berprinsip pada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sehingga dana yang diolah jelas digunakan untuk apa.
<i>Responsibility</i>	<p>1. Pengelolaan dana berprinsip pada undang-undang, anggaran dasar, peraturan pemerintah</p> <p>2. Melaksanakan tanggung jawab sosial</p>	<p>Pemerintahan desa melakukan pengelolaan dana desa dengan prinsip perundang-undangan yang dijadikannya sebagai batasan ruang gerak. Sedangkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial pihak pemerintahan desa selalu mengedepankan aspirasi lapisan masyarakat untuk dijadikannya sebagai gagasan dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa.</p>
<i>Independency</i>	1. Tidak adanya intervensi atau dominan pihak lain	Keputusan selalu diambil melalui suatu rapat atau musyawarah

	<p>2.Keputusan diambil dengan mempertimbangan usulan masyarakat</p>	<p>yang dilakukan bersama aparaturnya, unsur-unsur lembaga yang ada di desa, dan juga tokoh masyarakat sehingga keputusan ialah murni dari hasil mufakat atau musyawarah tanpa paksaan ataupun unsur intervensi dari pihak manapun.</p>
<p><i>Fairness</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Memberikan perlakuan setara dan wajar</li> <li>2.Berkurangnya kasus deskriminasi</li> <li>3.Memberikan kesempatan yang sama (tidak rasis)</li> <li>4.APBDes dibuat semerata mungkin</li> </ol>	<p>Aparatur pemerintahan desa tidak mengedepankan perbedaan hal ini berarti bahwa seluruh aparaturnya menyamakan semua unsure, baik gender, suku, maupun agama, sebab semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dicerminkan dengan tidak adanya unsure deskriminasi yang terjadi di desa Sri Busono, dan memberikan kesempatan yang sama terkait hak dan kewajiban kepada seluruh aparaturnya maupun hak dan</p>

		kewajiban kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya APBDes terkait pembangunan yang dilakukan secara merata atau pembangunan yang dilakukan secara bergantian pada tiap-tiap dusun dengan tidak mengedepankan suatu wilayah tertentu.
--	--	---

*Sumber: Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Sri Busono*

Aparatur desa memiliki wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Adanya wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Sejauh pengamatan sementara peneliti terhadap aparatur desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah, implementasi *Good Corporate Governance* pada pemerintahan desa Sri Busono dalam konteks transparansi telah dilakukan oleh pemerintahan desa, hal ini tercermin dari bagaimana pemerintahan desa melakukan pemasangan beberapa papan informasi publik desa tahun berjalan, seperti anggaran untuk pembangunan atau proyek jalan yang hal ini menunjukkan adanya sikap transparansi dari pihak aparatur atau pemerintahan desa di Desa Sri Busono.

Pemerintahan Desa Sri Busono sudah dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya informasi mengenai

penyelewengan dana desa yang beredar di masyarakat, dan juga tidak adanya masyarakat yang protes atau mempermasalahkan pemerintahan. Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kemungkinan pihak pemerintahan desa melakukan tanggungjawab atas pengelolaan dana desa dengan baik, baik kepada masyarakat maupun kepada inspektorat.

Dalam hal kepatuhan, aparatur desa melaksanakan kegiatan pengelolaan yang berpegang pada undang-undang, anggaran dasar, dan peraturan pemerintah. Hal ini dicerminkan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang terlaksana tanpa adanya masalah yang berakibat fatal atau merugikan banyak pihak, maupun protes dari pihak masyarakat.

Kemandirian tercermin pada suatu kebijakan pengambilan keputusan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dilakukan secara objektif tanpa dominan dari pihak lain namun tetap dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, hal ini tercermin dengan adanya pelaksanaan pembaharuan jalan utama yang dilakukan pemerintah desa yang pengambilan keputusannya ditentukan oleh kepala desa namun dengan mempertimbangkan usulan masyarakat dengan alasan jalan pusat memiliki manfaat yang jauh lebih besar untuk masyarakat luas daripada membangun jalan di wilayah lain sehingga nilai kemanfaatannya hanya dipakai untuk pihak-pihak tertentu saja.

Kesetaraan ialah memberikan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku Hal ini tercermin dalam perlakuan yang setara, dan wajar baik kepada aparatur desa maupun masyarakat sesuai dengan tugas dan manfaat yang diberikan, tidak adanya informasi mengenai kasus deskriminasi yang dilakukan selama ini, dan pemerintahan memberikan kesempatan yang sama atas pelaksanaan tugas aparatur desa tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun gender.

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

### A. Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dalam objek tersebut. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan pengelolaan dan analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti dapat di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode reduksi data, klasifikasi dan gambaran data. Dalam penafsiran dan mengambil kesimpulan, proses analisis data ini berdasarkan pada hasil wawancara kepada aparatur desa di Desa Sri Busono yang dipilih sebagai responden, mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah.

#### 1. Pelaksanaan Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan terutama dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan hak dan kewajiban kepada orang lain/masyarakat. Transparansi merupakan penyediaan informasi tentang pemerintah(an) bagi public dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>83</sup> Transparansi berarti bahwa dalam menjalankan sebuah pemerintahan, pemerintah mengungkapkan beberapa hal yang sifatnya material secara berkala kepada public atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

---

<sup>83</sup> Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Corporate Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), 80.

Implementasi prinsip Transparansi selain memuat sikap terbuka juga sebaiknya menyajikan informasi yang jelas, tepat waktu, dan juga akurat atau dapat dipertanggungjawabkan, dan informasi yang dapat diakses oleh siapapun, baik oleh pengawas, aparatur pemerintahan desa sendiri maupun oleh seluruh masyarakat baik melalui media online atau media offline (cetak).

Pemerintahan desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah telah menyajikan informasi yang bersifat transparan atau bersifat terbuka kepada seluruh aparatur sendiri atau kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka Sutarji, S.T. selaku Kepala Desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah menjelaskan bahwa :

Informasi yang disediakan oleh aparatur desa terkait pengelolaan dana desa pada tiap tahunnya pemerintahan desa menyajikan banner realisasi ADD (Anggaran Dana Desa) yang terpasang didepan Balai Desa hal ini menunjukkan sikap keterbukaan pemerintahan terkait pengelolaan dana desa.<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kasei Pelayanan umum Bapak Slamet Wiyono turut menjelaskan bagaimana sikap transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa, disampaikan bahwa :

Informasi terkait pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka, sebab transparansi merupakan bagian prioritas dari kepemimpinan itu sendiri, dalam prosesnya aparatur melakukan koordinasi dengan BPK, LPMK dan tokoh-tokoh masyarakat ataupun agama. Selalu mengkomunikasikan, dan setiap akhir tahap pembangunan selalu menyediakan papan proyek yang memuat alokasi dana yang dibutuhkan untuk

---

<sup>84</sup> Eka Sutarji, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

dapat dikonsumsi oleh publik sebagai wujud sikap transparansi aparatur pemerintahan terhadap masyarakat.<sup>85</sup>

Bapak Mansur Yadin selaku Kasei Tata Pemerintahan juga menyatakan bahwa “informasi yang disediakan oleh pemerintahan desa bersifat transparan dan juga jelas, sebab setiap pemakaian dana desa dibuat laporan berupa papan pengeluaran dana desa ataupun prasasti, selain itu penempatan banner terkait laporan Anggaran Dana Desa berupa banner dipasang pada tempat-tempat terbuka yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas sehingga dapat dikonsumsi publik”.<sup>86</sup>

Selain informasi yang disediakan bersifat transparan, informasi terkait pengelolaan dana desa juga disajikan secara tepat waktu. Bapak Sugiharjo selaku Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa “informasi terkait pengelolaan dana desa diberikan secara tepat waktu, sebab setiap kegiatan ada pengawasan dan jika terlambat pemasangan banner mengenai dana yang dianggarkan atau ADD yang digunakan maka akan mendapat teguran dari pihak pengawas”.<sup>87</sup>

Bapak Hari Purwanto selaku Kaur Keuangan berpendapat bahwa “Laporan terkait pengelolaan dana desa yang disajikan oleh pemerintahan desa sudah bersifat transparan atau dapat diakses oleh publik, informasi-informasi yang disajikan juga bersifat jelas, tepat waktu, dan akurat sehingga mampu dipertanggungjawabkan. Namun informasi-informasi tersebut hanya masih bisa diakses melalui media cetak yang disediakan oleh pemerintahan saja seperti banner, papan proyek maupun prasasti, informasi ini belum dapat

---

<sup>85</sup> Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>86</sup> Mansur Yadin, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>87</sup> Sugiharjo, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

diakses melalui media online sehingga laporan pengelolaan dana desa hanya tersedia jika kita berada di desa Sri Busono”.<sup>88</sup> Sama halnya dengan bapak Arwanto selaku Kaur Pembangunan yang menyatakan bahwa “Laporan terkait pengelolaan dana desa belum bisa diakses melalui media, biasanya laporan ini disampaikan kepada masyarakat melalui kadus yang kemudian disampaikan kepada warga masyarakat”.<sup>89</sup>

Dengan pernyataan-pernyataan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung. Hasil simpulan atas wawancara-wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa yang dipilih sebagai narasumber, mayoritas aparatur desa berpendapat bahwasannya prinsip *Transparency* tentang pengelolaan dana desa yang diterapkan di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah telah berjalan semestinya namun masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaharui, contohnya informasi mengenai APBDes yang dipasang berbentuk banner didepan Balai Desa hanya menampilkan anggaran keseluruhan, tidak menginformasikan secara rinci atau detail terkait alokasi dana desa, selain itu pada papan proyek hanya menuliskan keseluruhan dana yang digunakan, tidak secara detail disebutkan untuk apasaja dana tersebut digunakan, dan pada beberapa papan proyek juga mengkosongkan keterangan hari pelaksanaan pembangunan sehingga informasi kurang jelas apakah pembangunan dilakukan secara maksimal dan telah sesuai dengan prosedur waktu penyelesaian.

Penerapan prinsip Transparansi ini menjadi unsur utama dalam pengelolaan dana desa. Meskipun telah

---

<sup>88</sup> Hari Purwanto, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>89</sup> Arwanto, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.



memasang APBDesa didepan Balai Desa, tetapi pemasangan masih dilakukan didepan balai desa saja, hal ini perlu adanya diskusi untuk pemasangan di tempat-tempat lain terutama tempat yang strategis. Sebab pemasangan pada satu titik seperti ini, masyarakat yang ingin mengetahui tentang anggaran pengelolaan dana desa harus pergi dahulu ke balaidesa.

Informasi mengenai APBDes yang disediakan hanya melalui banner dirasa amat disayangkan di era modern ini, sebab pada era digital yang apapun kegiatan bisa dihubungkan dengan jaringan internet namun karena pihak pemerintahan Desa Sri Busono belum memiliki website khusus atau akun media sosial yang berisi informasi mengenai APBDes yang seharusnya dapat sangat mudah diakses oleh semua warga masyarakat melalui internet sehingga hal ini masih terkendala. Hal ini dijelaskan oleh bendahara atau kaur keuangan desa yang menyatakan bahwa belum adanya website atau media sosial yang aktif memaparkan informasi tentang keuangan desa, atau informasi lain tentang desa karena belum adanya keharusannya dari pemerintah kabupaten untuk memiliki suatu website atau media sosial. Terlepas dari belum adanya perintah dari atasan pemerintahan pusat, seharusnya pihak pemerintah desa berinisiatif membuat website atau media online yang memuat informasi mengenai APBDes atau apapun yang berkaitan dengan desa sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pemerintahan desa dapat mengakses dengan mudah. Meskipun, setidaknya pemerintahan desa telah menyediakan fasilitas lain terkait laporan pengelolaan dana desa yang dapat diakses melalui banner, papan proyek dan prasasti yang dapat dikonsumsi oleh publik atau seluruh elemen masyarakat untuk menunjukkan pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

## 2. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas merupakan hal yang harus diterapkan pada pengelolaan dana desa oleh aparatur desa sesuai tupoksinya masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet Wiyono selaku Kasei Pelayanan Umum menyampaikan bahwa: “Terwujudnya prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan adanya system kerja rata berdasarkan pada tupoksi dan tugasnya masing-masing. Sehingga tidak ada poksi yang menganggur. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur tentu dapat berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban atas pengelolaan dana desa”<sup>90</sup>

Bapak Sugiharjo juga menambahkan bahwa, “peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dilakukan dengan adanya komunikasi yang selalu dilakukan antar aparatur terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa, untuk kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat segala sesuatu yang perlu untuk disampaikan sehingga hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.”<sup>91</sup> Bapak Mansur juga turut berpendapat bahwa, “Adanya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur desa sebab setiap masa pemerintahan memiliki target yang tentu harus dicapai untuk kemudian dijadikan sebagai acuan peningkatan, contohnya peningkatan pada pelaksanaan pembangunan atas anggaran dana desa.

---

<sup>90</sup> Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>91</sup> Sugiharjo, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat dilihat dari kualitas peningkatan pelaksanaan pemerintahan itu sendiri, jika kinerja yang dilakukan aparatur pemerintah meningkat, maka hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa juga”.<sup>92</sup>

Bapak Eka Sutarji, S.T., selaku Kepala Kampung mengungkapkan bahwa “Pada pemerintahan desa Sri Busono tidak adanya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi. Sebab setiap proses pengelolaan dana desa selalu diawasi oleh pihak berwajib atau inspektorat, hal ini yang kemudian menjadikan peluang untuk melakukan tindak penyelewengan sangat kecil dilakukan. Selain itu adanya kualitas pengendalian internal yang diterapkan juga sangat berpengaruh. Pelaksanaan pengelolaan dana desa berprinsip pada SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SOP (*Standard Operating Procedure*), dan aturan yang telah dibuat sehingga menjadikannya kegiatan pengelolaan jelas arahnya kemana.”<sup>93</sup>

Bapak Slamet juga turut berpendapat bahwa, “Pengendalian internal dilakukan dengan melakukan koreksi pada setiap akhir kegiatan untuk kemudian dijadikan pembenahan pada kegiatan kedepannya, melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan di Balai Kampung atau melaksanakan rapat umum dengan masyarakat sehingga komunikasi antar aparatur dan masyarakat tetap selalu terjaga”.<sup>94</sup>

Dengan pernyataan-pernyataan yang dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung. Hasil

---

<sup>92</sup> Mansur Yadin, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>93</sup> Eka Sutarji, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>94</sup> Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

simpulan atas wawancara-wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa terkait akuntabilitas pemerintahan desa mayoritas narasumber berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan oleh semua aparatur desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan terkait pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa pada masa pemerintahan ini tidak adanya bukti atau indikasi yang menyatakan adanya tindak KKN yang dilakukan oleh salah satu atau bahkan banyak dari aparatur desa. Hal ini didukung dengan tidak adanya informasi yang beredar mengenai adanya tindak penyelewengan yang terjadi pada pemerintahan desa Sri Busono. Pihak pemerintahan desa sendiri menyatakan bahwa tidak adanya tindak penyelewengan terkait KKN disebabkan adanya system pengendalian internal yang memadai yang diterapkan oleh pemerintahan desa, seperti selalu melakukannya koreksi pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan, dan juga selalu adanya pihak pengawas atau inspektorat yang selalu mengawasi jalannya pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa.

### **3. Pelaksanaan Prinsip Responbilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas adalah prinsip yang dijadikan sebagai ukuran yang dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian atau pertanggungjawaban antara penyelenggara pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah diterapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet yang berpendapat bahwa, “Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sri Busono berpegang pada prinsip kehati-hatian, peraturan perundang-undang, anggaran dasar, dan peraturan pemerintah. Sebab, kegiatan pengelolaan dana desa tidak dapat berjalan tanpa danya undang-undang yang mengatur, karena undang-undang atau peraturanlah

yang menjadi batasan ruang gerak kegiatan itu sendiri.”<sup>95</sup> Bapak Sugiharjo turut menekankan bawa, “Terkait kepatuhan pengelolaan dana desa terhadap prinsip perundang-undangan harus sangat dilaksanakan, sebab ada pihak berwajib yang akan selalu mengawasi kegiatan pengelolaan dana desa itu sendiri”.<sup>96</sup>

Selain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan prinsip responsibilitas juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Bapak Eka Sutarji, S.T., berpendapat bahwa, “Pelaksanaan tanggungjawab sosial dilaksanakan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan usulan masyarakat melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kampung kemudian dicurahkan ke musrendus, namun tetap mempertimbangkan prioritas yang nilai kepentingannya lebih besar”.<sup>97</sup>

Bapak Hari juga menambahkan bahwa “Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang peka atau peduli terhadap masyarakat, hal ini direalisasikan dengan ikut sertanya aparatur dalam kegiatan gotong royong, selain itu pembangunan gorong-gorong juga menjadi salah satu bukti kepekaan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat”.<sup>98</sup> Bapak Mansur juga menambahkan, “Melakukan tanggung jawab sosial dengan cara turun ke masyarakat untuk bertemu dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar agar dapat

---

<sup>95</sup>Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>96</sup> Sugiharjo, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>97</sup> Eka Sutarji, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>98</sup> Hari Purwanto, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

menampung aspirasi terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana desa”.<sup>99</sup>

Dari pernyataan-pernyataan yang dipaparkan melalui hasil wawancara yang ditemukan pada saat riset berlangsung, maka dapat ditarik kesimpulan atas wawancara-wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa yang dipilih sebagai narasumber, mayoritas aparatur berpendapat bahwasannya pelaksanaan kegiatan pengelolaan patuh terhadap prinsip kehati-hatian, perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan pemerintah. Sebab peraturan perundang-undangan ialah batasan dari ruang gerak yang harus ditaati dalam kegiatan pemerintahan khususnya pengelolaan dana desa itu sendiri. Selain itu dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang peka dan peduli terhadap masyarakat, mayoritas aparatur desa berpendapat bahwa keputusan yang akan diambil dengan memperhatikan usulan atau aspirasi dari lapisan masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai ide/gagasan dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan. Bukti dari adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial ialah ikut sertanya aparatur dalam kegiatan gotong royong bersama warga, pembangunan gorong-gorong juga menjadi salah satu bukti kepekaan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga perbaikan jalan poros yang menjadi jalan utama masuk ke desa. Hal ini mengidentifikasi bahwa pemerintahan desa Sri Busono telah memiliki keseriusan dalam menjalankan prinsip responibilitas meskipun masih ada yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan lagi.

---

<sup>99</sup> Mansur Yadin, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

#### 4. Pelaksanaan Prinsip Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan keadaan dimana suatu pemerintahan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pemerintahan yang sehat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet berpendapat bahwa, “Pengambilan keputusan dilakukan melalui suatu rapat yang dilakukan oleh seluruh aparatur desa, masyarakat, dan unsure-unsur yang ada dikampung, semua ialah murni hasil mufakat dari musyawarah”.<sup>100</sup>

Bapak Mansur juga menyatakan bahwa “Dalam pengambilan keputusan tidak adanya campur tangan dari pihak lain, keputusan dihasilkan dari musyawarah dengan tetap mempertimbangkan usulan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat yang diambil dari perwakilan setiap RT ataupun dusun”.<sup>101</sup>

Bapak Eka Sutaji, S.T., menambahkan bahwa “dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan seluruh kesepakatan unsure yang terlibat dalam musyawarah atau mufakat dengan tetap memprioritaskan yang lebih penting”.<sup>102</sup>

Bapak Sugiharjo mengatakan bahwa, “Dalam Pengambilan Keputusan tidak adanya sikap intervensi atau dominan dari pihak lain, keputusan diambil bukan dari keputusan kepala desa, BPK, atau LPMK saja, namun selalu dengan musyawarah atau hasil mufakat dari seluruh elemen”.<sup>103</sup> Bapak Hari juga berpendapat

---

<sup>100</sup>Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>101</sup>Mansur Yadin, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>102</sup>Eka Sutaji, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>103</sup>Sugiharjo, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

bahwa, “Pengambilan keputusan tidak ada tekanan atau dominan dari pihak lain, hal itu riil dari kesepakatan yang disetujui oleh kepala desa dan anggota kebawah dengan tetap mempertimbangkan usulan atau aspirasi dari masyarakat”.<sup>104</sup>

Dari pernyataan yang telah dipaparkan diatas melalui hasil wawancara yang ditemukan pada saat riset berlangsung, maka dapat ditarik kesimpulan atas wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa yang dipilih sebagai narasumber, mayoritas aparatur berpendapat bahwasannya Dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa tidak adanya sikap intervensi (campur tangan) atau dominan dari pihak lain, baik dari pihak atasan, aparatur pemerintah, maupun sesama masyarakat sendiri. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai tupoksi yang berlaku, terkhusus dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa melakukan pengelolaan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan APBDesa. Dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan usulan masyarakat pada saat diadakannya musyawarah. Usulan-usulan masyarakat sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan. Dalam proses perencanaan hingga pertanggung jawaban selalu diiringi oleh musyawarah yang diadakan pemerintah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat mulai dari perwakilan RT maupun dusun, pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maupun pihak tokoh masyarakat. Pada saat musyawarah, usulan dari masyarakat juga akan dibahas, ketika telah menghasilkan keputusan dari musyawarah, maka kepala desa yang akan memutuskan keputusan mana yang akan diambil. Pemerintahan desa Sri Busono sangat terbuka

---

<sup>104</sup> Hari Purwanto, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.



dengan usulan-usulan masyarakat, tetapi akan menolak dengan tegas jika ada intervensi dari pihak-pihak lain.

## 5. Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan ialah memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi hak-hak masyarakat, hal ini berdasarkan pada perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet berpendapat bahwa, “Prinsip kesetaraan yang ada di desa Sri Busono terkait pengelolaan dana desa Sri Busono ialah aparatur diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing tidak ada pembeda khusus, sehingga tidak adanya kasus deskriminasi yang terindikasi pada pemerintahan desa. Semua diberikan hak yang samaa tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan tertentu. Pemberian tugas aparatur desa berdasarkan pada siapa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa bukan berdasar pada hak khusus, artinya pemberian tugas diberikan secara professional kepada orang yang bisa bekerja”.<sup>105</sup>

Bapak Eka juga memberikan pendapat bahwa, “Aparatur desa juga memberikan hak dan perlakuan yang sama dan setara kepada masyarakat tanpa deskriminasi pada suku, agama, ras golongan dan gender, artinya semua elemen memiliki hak yang sama”.<sup>106</sup> Bapak Mansur juga menyampaikan bahwa, “Kepala desa memberikan perlakuan yang setara dan wajar terhadap aparatur sesuai *jobdesknya* masing-masing, sehingga tidak ada kasus deskriminasi yang terjadi. Dalam kegiatan atau pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan

---

<sup>105</sup> Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>106</sup> Eka Sutaji, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

sesuai dengan prosedur yang sudah ada, dan bekerja sesuai bidangnya. Aparatur juga memberikan hak yang sama kepada masyarakat terkait informasi pengelolaan dana desa”.<sup>107</sup>

Selain terhadap memberikan perlakuan yang sama, pihak pemerintah juga membuat perencanaan APBDes merata mungkin agar dapat setara dan adil, seperti pendapat bapak Sugiharjo yang menyatakan, “APBDes dibuat dan dilaksanakan dengan pertimbangan prioritas yang diputuskan pada saat musyawarah (Musrenbang) kampung yang dirancang untuk tahun berikutnya”.<sup>108</sup> Bapak Hari juga berpendapat bahwa, “APBDes dibuat merata mungkin secara berkala dan bergantian pada dusun-dusun”.<sup>109</sup> Bapak Slamet juga menambahkan bahwa, “APBDes dibuat berdasar pada asas keadilan, sebab asas keadilan sendiri merupakan prinsip penting bagi pemerintahan yang harus dicapai. Pelaksanaan pembangunan tidak mengfokuskan hanya pada wilayah-wilayah tertentu namun berprinsip pada penting tidaknya untuk masyarakat, atau didahulukan pembangunan pada wilayah yang paling penting bagi nilai guna dan manfaat bagi masyarakat”.<sup>110</sup> Pendapat ini juga dibenarkan oleh bapak Mansur, beliau menyatakan bahwa, “Terkait APBDes dibuat merata mungkin, namun tetap mengutamakan yang lebih perlu atau memprioritaskan yang lebih penting”.<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup> Mansur Yadin, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>108</sup> Sugiharjo, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>109</sup> Hari Purwanto, , “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>110</sup> Slamet Wiyono, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

<sup>111</sup> Mansur Yadin, “Penerapan *Good Corporate Governance* di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah”, *Wawancara*, September 2, 2022.

Dari pernyataan-pernyataan yang dipaparkan melalui hasil wawancara yang ditemukan pada saat riset berlangsung, maka dapat ditarik kesimpulan atas wawancara-wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa yang dipilih sebagai narasumber, mayoritas aparatur berpendapat bahwasannya pihak atasan atau kepala desa memberikan hak yang sama terkait perlakuan yang setara dan wajar terhadap aparatur sesuai *jobdesk* yang diampunya, sehingga tidak ada kasus deskriminasi yang terjadi. Dalam kegiatan atau pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada, dan bekerja sesuai bidangnya. Aparatur juga memberikan hak yang sama kepada masyarakat terkait informasi pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa Sri Busono. Semua pihak masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa, baik dalam proses perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan melalui diikutsertakan masyarakat dalam proses musyawarah terkait perencanaan pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan atau keadilan. tidak adanya kasus deskriminasi yang terindikasi dilakukan oleh pemerintahan mencerminkan bahwa pemerintahan memberikan hak yang sama dan setara kepada seluruh masyarakat dan tentu kepada aparaturnya sendiri. Selain itu, pembangunan yang dilakukan dari dusun satu ke dusun lainnya menggambarkan bahwa pengalokasian dana desa dilaksanakan secara setara tanpa ada pembedaan antar wilayah tertentu.

## **6. Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian di Desa Sri Busono, bahwasannya apa yang dilaksanakan aparatur desa terkait pengelolaan dana desa sudah cukup sesuai dengan konsep ekonomi Islam,

pemerintahan desa telah melakukan prinsip transparansi (*Transparancy*) meskipun hal ini belum dilaksanakan secara maksimal, yakni menyampaikan dengan secara transparan atau terbuka kepada yang berhak atas segala sesuatu dengan kejujuran dan kebenaran, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”<sup>112</sup>

Pada ayat ini memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan melarang menyembunyikan kebenaran meskipun itu pahit, hal ini sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang harus disampaikan secara transparan atau terbuka tanpa ada kebohongan yang harus dilakukan untuk menutupi sebuah kesalahan yang pahit, dan disampaikan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut tanpa ada hal yang disembunyikan. Pemerintahan desa Sri Busono telah cukup berlaku transparan atau terbuka dengan masyarakat dengan pembuatan banner APBDes, papan proyek pada setiap pembangunan jalan, dan juga prasasti.

Pada pengelolaan dana desa di Desa Sri Busono menurut prinsip akuntabilitas (*Accountability*) juga telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu

---

<sup>112</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat Al-Baqarah (2) ayat 42, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/42> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sungguhny Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>113</sup>

Pada ayat ini memerintahkan untuk bertanggungjawab dengan apa yang dikerjakan dengan melakukan perbuatan dan menyampaikan amanat ini dengan sebaik mungkin kepada pemiliknya atau kepada yang memiliki hak, yakni masyarakat desa dengan secara adil. Di desa Sri Busono pemerintahan desa telah melakukan pengelolaan dengan prinsip akuntabilitas sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni dengan melaksanakan pertanggungjawaban amanat yang telah diterimanya atau yang telah menjadi tugasnya sebagai pengelola dana desa untuk kemudian menyampaikan pelaksanaannya kepada masyarakat dengan rasa bertanggungjawab.

Pada prinsip *responsibilitas (Responsibility)* ialah pelaksanaan atas pengelolaan dana desa harus sesuai dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang ada pada Al-Qur'an Surat An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada

<sup>113</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat An-Nisa (4) ayat 58, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>114</sup>

Pada ayat ini memerintahkan untuk melakukan sesuatu dengan taat pada peraturan yang berlaku dan taat kepada pemimpin, pada penerapan prinsip responsibilitas pada pengelolaan dana desa di Sri Busono telah melaksanakan prinsip ini sesuai dengan ekonomi islam, yakni melaksanakan pengelolaan dana desa patuh dan taat terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan juga bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan kepada pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab. Selain itu juga melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud dari tanggungjawab menjadi pemerintah desa atau aparaturnya kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Pengelolaan dana desa di Desa Sri Busono sesuai prinsip Independensi (*Independency*) juga telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”<sup>115</sup>

Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya seorang yang berbuat atas inisiatif dan kehendaknya sendiri bukan karena kehendak orang lain, menandakan bahwa orang tersebut ingin mandiri. Sama halnya dengan desa Sri Busono pengelolaan dana desanya yakni dilaksanakan atas dasar kehendak dan kebutuhan desa Sri Busono sendiri, bukan

---

<sup>114</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat An-Nisa (4) ayat 59, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59> (diakses pada 28 September 2022, pukul 22:26)

<sup>115</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat Al-Isra' (17) ayat 84, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/84> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

karena adanya kepentingan atau kebutuhan desa atau wilayah lain yang tidak berkaitan. Dibuktikan dengan tidak adanya intervensi atau dominan dari pihak lain saat melakukan pengambilan keputusan.

Pada prinsip kesetaraan (*Fairness*) yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yakni pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا لِإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>116</sup>

Pada ayat ini menjelaskan untuk berlaku adil dan setara dalam memenuhi hak orang lain. Pada pengelolaan dana desa di Desa Sri Busono, pemerintahan desa telah melaksanakan prinsip ini sesuai dengan ekonomi islam surat Al-Maidah ayat 8 yakni memberikan hak yang sama dan setara secara adil, tidak membedakan unsure apapun, dan tidak melakukan deskriminasi bentuk apapun, serta pelaksanaan pembangunan atas pengelolaan dana desa dilakukan semerata mungkin untuk mewujudkan sikap yang adil.

Pengelolaan dana desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dimana di desa Sri Busono telah menerapkan sistem transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan sebagaimana sesuai dengan hukum Islam. Meskipun masih ada yang perlu dimaksimalkan, namun

<sup>116</sup> QUR'AN KEMENAG, Surat Al-Maidah (5) ayat 8, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/8> (diakses pada 14 September 2022, pukul 22:53)

kesesuaian pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan juga prinsip Islam sudah diterapkan dalam pelaksanaannya.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan terkait penerapan *Good Corporate Governance* kepada narasumber yaitu aparaturnya desa yang dipilih, maka peneliti menemukan beberapa poin penting untuk dapat dibahas pada Bab IV ini ialah sebagai berikut:

### **1. Penerapan Prinsip *Transparancy***

Dengan pernyataan-pernyataan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung yang menyatakan bahwasannya prinsip *Transparancy* tentang pengelolaan dana desa yang diterapkan di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah telah berjalan semestinya namun masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaharui, yaitu Informasi mengenai APBDes atau Realisasi dana desa yang disediakan hanya melalui banner atau media cetak saja, dan dirasa amat disayangkan di era modern ini, sebab pada era digital yang apapun kegiatan bisa dihubungkan dengan jaringan internet namun pihak pemerintahan Desa Sri Busono belum memiliki website khusus atau akun media sosial yang berisi informasi mengenai APBDes atau realisasi dana desa ataupun segala data yang dapat dipublikasikan di media online yang seharusnya dapat sangat mudah diakses oleh semua warga masyarakat melalui internet sebab hal ini tentu dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses Realisasi dana desa di desa Sri Busono kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi terlebih dahulu ke Balai Desa.



## 2. Penerapan Prinsip *Accountability*

Dengan pernyataan-pernyataan yang dipaparkan pada hasil wawancara, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung yang menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan oleh semua aparatur desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan terkait pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa pada masa pemerintahan ini tidak adanya bukti atau indikasi yang menyatakan adanya tindak KKN yang dilakukan oleh salah satu atau bahkan banyak dari aparatur desa. Hal ini didukung dengan tidak adanya informasi yang beredar mengenai adanya tindak penyelewengan yang terjadi pada pemerintahan desa Sri Busono. Pihak pemerintahan desa sendiri menyatakan bahwa tidak adanya tindak penyelewengan terkait KKN disebabkan adanya system pengendalian internal yang memadai yang diterapkan oleh pemerintahan desa, seperti selalu melakukannya koreksi pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan, dan juga selalu adanya pihak pengawas atau inspektorat yang selalu mengawasi jalannya pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa.

## 3. Penerapan Prinsip *Responsibility*

Dengan pernyataan-pernyataan yang dipaparkan pada hasil wawancara, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung yang menyatakan bahwa prinsip *Responsibility* diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sri Busono, hal ini dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa yang patuh terhadap prinsip kehati-hatian, perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan pemerintah. Sebab peraturan perundang-undangan ialah batasan dari ruang gerak yang harus ditaati dalam kegiatan pemerintahan khususnya pengelolaan dana desa itu sendiri. Selain itu dalam

pelaksanaan tanggung jawab sosial yang peka dan peduli terhadap masyarakat, mayoritas aparatur desa berpendapat bahwa keputusan yang akan diambil dengan memperhatikan usulan atau aspirasi dari lapisan masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai ide/gagasan dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan. Bukti dari adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial ialah ikut sertanya aparatur dalam kegiatan gotong royong bersama warga, pembangunan gorong-gorong juga menjadi salah satu bukti kepekaan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga perbaikan jalan poros yang menjadi jalan utama masuk ke desa. Hal ini mengidentifikasi bahwa pemerintahan desa Sri Busono telah memiliki keseriusan dalam menjalankan prinsip responibilitas meskipun masih ada yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan lagi.

#### **4. Penerapan Prinsip *Independency***

Dengan pernyataan-pernyataan yang dipaparkan pada hasil wawancara, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung yang menyatakan bahwa prinsip *Independency* telah dilaksanakan, dibuktikan saat pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa tidak adanya sikap intervensi (campur tangan) atau dominan dari pihak lain, baik dari pihak atasan, aparatur pemerintah, maupun sesama masyarakat sendiri. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai tupoksi yang berlaku, terkhusus dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa melakukan pengelolaan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan APBDesa. Dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan usulan masyarakat pada saat diadakannya musyawarah. Usulan-usulan masyarakat sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan. Dalam proses perencanaan hingga pertanggung jawaban selalu diiringi oleh musyawarah yang diadakan pemerintah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat mulai dari perwakilan

RT maupun dusun, pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maupun pihak tokoh masyarakat. Pada saat musyawarah, usulan dari masyarakat juga akan dibahas, ketika telah menghasilkan keputusan dari musyawarah, maka kepala desa yang akan memutuskan keputusan mana yang akan diambil. Pemerintahan desa Sri Busono sangat terbuka dengan usulan-usulan masyarakat, tetapi akan menolak dengan tegas jika ada intervensi dari pihak-pihak lain.

#### 5. Penerapan Prinsip *Fairness*

Dengan pernyataan-pernyataan yang dipaparkan pada hasil wawancara, maka peneliti dapat merangkum hasil yang ditemukan selama proses riset berlangsung yang menyatakan bahwa prinsip *Fairness* atau kesetaraan diterapkan dalam kegiatan pengelolaan dana desa, hal ini dibuktikannya dengan pihak atasan atau kepala desa memberikan hak yang sama terkait perlakuan yang setara dan wajar terhadap aparatur sesuai *jobdesk* yang diampunya, sehingga tidak ada kasus deskriminasi yang terjadi. Dalam kegiatan atau pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada, dan bekerja sesuai bidangnya. Aparatur juga memberikan hak yang sama kepada masyarakat terkait informasi pengelolan dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa Sri Busono. Semua pihak masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa, baik dalam proses perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan melalui diikutsertakan masyarakat dalam proses musyawarah terkait perencanaan pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan atau keadilan. tidak adanya kasus deskriminasi yang terindikasi dilakukan oleh pemerintahan mencerminkan bahwa pemerintahan memberikan hak yang sama dan setara kepada seluruh masyarakat dan tentu kepada aparaturnya sendiri. Selain itu, pembangunan yang dilakukan dari dusun satu ke dusun lainnya menggambarkan

bahwa APBDes dilaksanakan secara setara tanpa ada perbedaan antar wilayah tertentu.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada narasumber tentang Analisis *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di desa Sri Busono sudah berjalan dengan baik, yakni telah menerapkan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kesetaraan), sedangkan Prinsip transparansi sudah dilaksanakan namun belum maksimal karena website atau akun media sosial terkait informasi pengelolaan dana desa belum aktif dijalankan sehingga hal ini kurang membrikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin tahu informasi terkait realisasi dana desa di desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah.
2. Secara umum pemerintah desa Sri Busono sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan pada perspektif ekonomi Islam, yaitu pelaksanaan pemerintahan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prinsip *responsibility* sesuai dengan Q.S. An-Nisa 59, selalu melibatkan masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa terkait prinsip *independency* sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 84, memberikan hak dan kewajiban yang setara dan sama tanpa membedakan apapun atas dasar prinsip *fairness* sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 8, dan juga melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan target yang dijadikan sebagai acuan sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat meningkat semaksimal mungkin dengan dasar prinsip *accountability* sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 58, dan juga pihak pemerintahan desa memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa secara transparan dengan

prinsip *transparency* sesuai dengan Q.S. Al-Baqoroh ayat 42. Namun pada prinsip transparansi masih perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan.

## **B. Rekomendasi**

Bersumber

dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemerintah desa sebaiknya melakukan pengoptimalan terkait transparansi pengelolaan dana desa dengan membuat website dan akun media sosial yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan memasang banner informasi APBDes pada lebih banyak titik yang strategis.
2. Diharapkan masyarakat desa terus melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu bertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi terkait penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan dana desa serta menambah informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah dalam kegiatan dana desa.